

Judul : DPR Dorong Revisi UU Dapat Perkuat Komnas HAM
Tanggal : Senin, 03 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Dorong Revisi UU Dapat Perkuat Komnas HAM

Salah satu perubahan fundamental revisi UU HAM adalah mempertegas posisi pemerintah sebagai penanggung jawab utama pemenuhan HAM. Adapun Komnas HAM berperan sebagai pengawas.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM selanjutnya dilakukan untuk memperkuat fungsi Komisi Nasional HAM, bukan malah melemahkan. Draf perubahan regulasi HAM yang kini tengah dirumuskan pemerintah juga diharapkan memuat aturan yang memperjelas batas tanggung jawab Komnas HAM dan Kementerian HAM guna menghindari tumpang tindih fungsi serta konflik kepentingan.

"Revisi UU HAM ini seharusnya memperkuat fungsi Komnas HAM dan mempertegas penugasan antarl lembaga," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pereira, di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Saat ini, pemerintah tengah menyusun draf revisi UU HAM. Namun, Komnas HAM menilai ada 21 pasal dalam draf revisi yang bermasalah. Salah satunya Pasal 109, Komnas HAM disebut tidak lagi berwenang menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM, melakukan mediasi, pendidikan dan penyuluhan HAM, serta pengkajian HAM, kecuali dalam hal regulasi dan instrumen internasional.

Komnas HAM juga mempersoalkan kewenangan penanganan dugaan pelanggaran HAM justru diberikan kepada Kementerian HAM. Padahal, Kementerian HAM merupakan

bagian dari pemerintah yang seharusnya tidak berwenang sebagai penilai atau wasit. Penanganan dugaan pelanggaran HAM semestinya tetap oleh lembaga independen.

Kendati draf perubahan UU HAM belum sampai ke meja DPR, Andreas mengingatkan, revisi seharusnya bertujuan untuk memperkuat fungsi dan peran Komnas HAM. Hal yang juga penting, memperjelas batasan tanggung jawab Komnas HAM dan Kementerian HAM.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menekankan penegakan HAM memang harus dilakukan oleh lembaga independen. Dia menyebut, potensi pelanggaran HAM bisa berasal dari lingkaran penguasa sehingga penegakan yang dilakukan oleh eksekutif menjadi rawan konflik kepentingan.

"Potensi pelanggaran HAM itu cenderung terjadi oleh orang yang berkuasa, orang yang punya uang, orang yang lebih kuat terhadap masyarakat yang lemah, miskin, dan pemahaman sangat terbatas akan HAM," ucapnya.

Kewajiban pemerintah

Dihubungi secara terpisah, Minggu (2/11), salah satu anggota tim perumus draf revisi UU HAM, Ahmad Taufan Damanik, membantah materi revisi akan melemahkan ke-

wajiban Komnas HAM. Mantan Ketua Komnas HAM itu menjelaskan, draf revisi UU HAM dirancang sesuai Paris Principles atau Prinsip-prinsip Paris yang menjadi acuan global bagi setiap institusi HAM nasional. Prinsip-prinsip Paris ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1993.

Dalam Prinsip-prinsip Paris, misalnya, diatur bahwa pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Oleh karena itu, banyak pasal dalam draf yang mengatur secara rinci kewajiban pemerintah melalui Kementerian HAM.

Sebagai gambaran, Bab IV dalam draf revisi UU HAM, yaitu Pasal 79-89, seluruhnya membahas soal kewajiban dan tanggung jawab HAM yang secara spesifik ditujukan kepada pemerintah. Pasal 79 Ayat (1), misalnya, disebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.

Tak hanya itu, pada Pasal 10 juga disebutkan secara eksplisit bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, serta penghormatan HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

"Kalau dilihat di Paris Principles, tugas utama atau fungsi

utama atau mandat dari Komnas HAM seluruh dunia itu melakukan pengawasan terhadap implementasi hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang berkewajiban untuk menjalankan hak asasi manusia itu pemerintah," kata Taufan menambahkan.

Ia memberikan contoh, saat anak-anak Indonesia kekurangan gizi, berarti ada hak atas pangan rakyat Indonesia yang tak terpenuhi. Pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi hak atas pangan itu adalah pemerintah. Sementara Komnas HAM herwenang untuk mengawasi apakah pemerintah sudah menjalankan hak tersebut atau belum.

"Misalnya juga, ada kekerasan terhadap masyarakat, siapa yang bertanggung jawab melindungi masyarakat agar tidak mengalami kekerasan? Kewajiban-kewajiban untuk melindungi, memberikan HAM kepada rakyatnya itu, atau kepada siapa saja di wilayah yurisdiksi satu negara itu, yang menjalankan pemerintahan negara itu," kata Taufan.

Sementara kewajiban Komnas HAM dalam konteks tersebut, sesuai Prinsip-prinsip Paris, adalah mengawasi jika ada dugaan pelanggaran HAM.

Atas dasar itu pula, fungsi pendidikan dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman HAM ke masyarakat dialihkan kepada pemerintah. "Man-

dat itu kami pindahkan ke Kementerian HAM karena yang berkewajiban memberikan pemahaman HAM kepada masyarakat itu adalah pemerintah, bukan Komnas HAM," ujarnya.

Ruang dialog

Lebih lanjut, menurut Taufan, reaksi dari Komnas HAM terlalu dini. Sebab, masih ada banyak tahapan yang akan dilalui dalam pembahasan revisi. Pada pekan ini, misalnya, masih ada pembahasan di internal pemerintah. Kemudian, pada 18 November nanti, semua pihak, termasuk Komnas HAM, akan diundang untuk pembahasan revisi secara mendalam.

"Masih ada ruang untuk berdialog, diskusi mendalam. Ini baru tahap sangat awal. Semua masukan tertulis dari para pihak akan kami pelajari dan direspons pada 18 November mendatang," ujarnya.

Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengingatkan, payung hukum yang kuat terkait penegakan HAM memang diperlukan. Namun, pembahasannya harus dengan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dan tidak terburu-buru. Jika pembahasan dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas, Hussein khawatir persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi negatif.

(DEA/RTG)